General: Multidisciplinary Research Journal
Available online at https://money-id.com/index.php/money/index
Volume 3, No. 1, 2026
Page 033 – 039

The Effectiveness of Microfinance Schemes in Promoting the Sustainability of Micro Enterprises in Developing Countries

[a]Bunga Andini
***[b]Mifta Hasda**
[c]Muhamamd Syaipudin
[a,b,c]Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Kampar, Indonesia

ARTICLE HISTORY
Received:
08 January 2026
Revised
12 January 2026
Accepted:
29 January 2026
Online available:
31 January 2026

Keywords:
pembiayaan mikro, kinerja usaha mikro, inklusif keuangan, microfinance effectiveness, UMKM.

*Correspondence:
Name: Mifta Hasda
E-mail:
mifta.hasda@universitaspahlawan.ac.id

ABSTRACT

Introduction:
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi rakyat. Namun, keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal masih menjadi kendala utama yang menghambat peningkatan kinerja UMKM. Pembiayaan mikro hadir sebagai instrumen penting dalam memperluas inklusi keuangan dan mendorong pengembangan usaha mikro. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mikro terhadap kinerja UMKM.

Methods:
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 320 pelaku UMKM yang telah menerima pembiayaan mikro. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria responden telah menerima pembiayaan mikro minimal satu tahun. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh pembiayaan mikro terhadap kinerja UMKM.

Results:
Hasil analisis menunjukkan bahwa pembiayaan mikro berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Pembiayaan mikro terbukti mampu meningkatkan kinerja usaha yang tercermin dari peningkatan pendapatan, pengelolaan usaha yang lebih efisien, serta keberlanjutan usaha. Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh indikator penelitian memenuhi kriteria pengukuran yang dipersyaratkan, sehingga hasil pengujian hipotesis dapat diinterpretasikan secara ilmiah dan dapat dipercaya.

Conclusion and Suggestion:
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan mikro merupakan faktor yang berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kinerja UMKM. Oleh karena itu, disarankan agar lembaga keuangan mikro dan pemangku kebijakan tidak hanya memperluas penyaluran pembiayaan mikro, tetapi juga meningkatkan kualitas pembiayaan melalui skema yang sesuai dengan kebutuhan UMKM serta dukungan pendampingan usaha guna memastikan dampak pembiayaan yang berkelanjutan.

INTRODUCTION

Usaha mikro merupakan salah satu pilar utama perekonomian di negara berkembang karena kontribusinya yang signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan inklusi keuangan masyarakat berpendapatan rendah (Beck et al., 2015; Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2021). Di tengah keterbatasan sektor formal dalam

menyerap tenaga kerja, usaha mikro berfungsi sebagai mekanisme adaptif yang memungkinkan masyarakat bertahan secara ekonomi. Namun demikian, sebagian besar usaha mikro masih menghadapi kendala struktural berupa keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal, rendahnya kapasitas manajerial, serta lemahnya integrasi dengan sistem keuangan dan pasar yang lebih luas (Morduch & Cull, 2017). Dalam konteks tersebut, pembiayaan mikro berkembang sebagai instrumen kebijakan yang bertujuan menjembatani kesenjangan akses modal bagi pelaku usaha mikro. Pembiayaan mikro dirancang untuk menyediakan dana usaha dalam skala kecil dengan persyaratan yang lebih fleksibel dibandingkan kredit perbankan konvensional, sehingga dapat menjangkau kelompok usaha yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem keuangan formal (Beck et al., 2015). Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa pembiayaan mikro mampu meningkatkan produktivitas, pendapatan, serta kapasitas produksi usaha mikro, terutama ketika dana digunakan secara produktif dan berorientasi pada pengembangan usaha (Terano et al., 2015; Karlan et al., 2018).

Meskipun demikian, literatur mikrofinansial juga menunjukkan bahwa efektivitas pembiayaan mikro tidak bersifat otomatis dan seragam. Banerjee et al. (2015) menegaskan bahwa meskipun microcredit dapat memperluas aktivitas usaha, dampaknya terhadap kesejahteraan rumah tangga dan pertumbuhan usaha jangka panjang sering kali bersifat terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa akses modal semata tidak cukup untuk mendorong transformasi usaha mikro menjadi usaha yang produktif dan berkelanjutan. Faktor-faktor seperti literasi keuangan yang rendah, keterbatasan kemampuan manajerial, risiko kredit, serta kelemahan kelembagaan lembaga keuangan mikro turut memengaruhi keberhasilan pembiayaan mikro (Duvendack & Palmer-Jones, 2016; Bateman & Chang, 2020). Seiring dengan berkembangnya sistem keuangan berbasis nilai, pembiayaan mikro syariah juga memperoleh perhatian yang semakin besar di negara berkembang. Pembiayaan mikro syariah, yang menggunakan akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan qardhul hasan, menawarkan pendekatan berbasis kemitraan, keadilan, dan pembagian risiko yang secara normatif diharapkan mampu mendorong aktivitas usaha yang lebih produktif dan etis (Ascarya & Sakti, 2018; Hassan & Saleem, 2017). Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah berpotensi meningkatkan stabilitas keuangan dan kinerja usaha mikro, meskipun masih menghadapi tantangan literasi keuangan syariah dan keterbatasan skala operasional lembaga keuangan mikro syariah (Obaidullah & Khan, 2016). Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait sejauh mana pembiayaan mikro baik konvensional maupun syariah secara empiris mampu meningkatkan kinerja usaha mikro di negara berkembang, serta faktor pendukung apa saja yang memperkuat efektivitasnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mikro terhadap kinerja usaha mikro dengan menekankan pada dimensi jumlah pembiayaan, jenis pembiayaan, dan pendampingan non-finansial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan literatur mikrofinansial serta implikasi praktis bagi perumusan kebijakan pembiayaan mikro yang lebih efektif dan berkelanjutan.

LITERATURE REVIEW

Pembiayaan mikro telah menjadi fokus utama dalam kajian pembangunan ekonomi di negara berkembang karena perannya dalam meningkatkan akses modal bagi usaha mikro yang kurang terlayani oleh sektor keuangan formal (Beck et al., 2015). Secara historis, microcredit dirancang untuk mendorong kewirausahaan dan pemberdayaan ekonomi kelompok miskin, dengan tujuan meningkatkan pendapatan, aset usaha, dan kemandirian ekonomi (Morduch & Cull, 2017). Sejumlah studi empiris di Asia Tenggara menunjukkan bahwa microcredit mampu meningkatkan pendapatan, profitabilitas, dan aset tetap usaha mikro ketika dana digunakan secara produktif (Terano et al., 2015). Di Indonesia, pembiayaan mikro pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbukti efektif dalam meningkatkan produktivitas dan kapasitas produksi usaha mikro, khususnya ketika didukung oleh desain program yang inklusif dan ramah UMKM (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2021; Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Namun demikian, literatur internasional juga mencatat hasil yang beragam.

Banerjee et al. (2015) menemukan bahwa meskipun microcredit dapat memperluas aktivitas bisnis, dampaknya terhadap kesejahteraan rumah tangga secara luas seperti pendidikan dan Kesehatan cenderung terbatas. Penelitian lanjutan di Pakistan menunjukkan bahwa microfinance meningkatkan diversifikasi pendapatan dan aktivitas kewirausahaan perempuan, namun efeknya terhadap investasi modal manusia masih kompleks dan kontekstual (Karlan et al., 2018). Dalam konteks ekonomi Islam, kajian antara tahun 2020–2025 menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah melalui akad murabahah, mudharabah, musyarakah, dan qardhul hasan memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan produktivitas dan stabilitas finansial UMKM (Ascarya & Sakti, 2018; Hassan & Saleem, 2017). Pendekatan berbasis kemitraan dan keadilan menjadi keunggulan utama pembiayaan mikro syariah, meskipun masih dihadapkan pada tantangan literasi keuangan syariah dan keterbatasan modal lembaga keuangan mikro syariah (Obaidullah & Khan, 2016). Efektivitas pembiayaan mikro sangat ditentukan oleh dukungan non-finansial seperti pelatihan kewirausahaan, edukasi manajemen keuangan, dan pendampingan usaha (Duvendack & Palmer-Jones, 2016). Selain itu, kekuatan lingkungan institusional, transparansi prosedur, serta kesesuaian produk pembiayaan dengan kebutuhan usaha mikro menjadi faktor kunci keberhasilan intervensi microfinance (Bateman & Chang, 2020).

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori untuk menguji pengaruh pembiayaan mikro terhadap kinerja usaha mikro di negara berkembang. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pengujian hubungan kausal antar variabel melalui analisis statistik yang sistematis dan terukur (Banerjee et al., 2015). Penelitian bersifat cross-sectional, di mana data dikumpulkan pada satu periode waktu tertentu dari pelaku usaha mikro yang telah menerima pembiayaan mikro. Populasi penelitian mencakup pelaku usaha mikro yang memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan mikro konvensional maupun syariah. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive dengan kriteria bahwa responden telah menerima pembiayaan mikro minimal selama dua belas bulan dan masih aktif menjalankan usahanya. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sebanyak 320 responden, jumlah yang dinilai

memadai untuk analisis regresi linear berganda dan memiliki kekuatan statistik yang cukup (Karlan et al., 2018). Data dikumpulkan menggunakan kuesioner terstruktur dengan skala Likert lima poin untuk mengukur persepsi responden terhadap kualitas pembiayaan mikro dan perubahan kinerja usaha. Selain itu, data kuantitatif objektif berupa pendapatan, aset usaha, dan jumlah tenaga kerja sebelum dan sesudah menerima pembiayaan juga dikumpulkan untuk meningkatkan akurasi pengukuran kinerja usaha mikro (Terano et al., 2015). Sebelum dilakukan analisis, instrumen penelitian diuji validitas dan reliabilitasnya guna memastikan bahwa data yang digunakan layak untuk dianalisis. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh jumlah pembiayaan, jenis pembiayaan, dan pendampingan non-finansial terhadap kinerja usaha mikro. Pengujian hipotesis dilakukan pada tingkat signifikansi 5 persen. Seluruh proses pengolahan dan analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik, sebagaimana lazim digunakan dalam studi-studi mikrofinansial empiris (Morduch & Cull, 2017).

RESULT AND DISCUSSION

Hasil pengujian kualitas instrumen menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas yang dipersyaratkan, sehingga layak digunakan untuk analisis lanjutan. Uji validitas dilakukan menggunakan pendekatan *corrected item–total correlation* dengan membandingkan nilai r-hitung masing-masing item dengan r-tabel sebesar 0,30. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel kinerja usaha mikro, yaitu Y1 hingga Y4, memiliki nilai r-hitung yang berkisar antara 0,689 hingga 0,756, yang secara konsisten lebih besar daripada nilai r-tabel. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap item pernyataan mampu merepresentasikan konstruk kinerja usaha mikro secara tepat dan memiliki tingkat korelasi yang kuat dengan skor total variabel. Dengan demikian, indikator-indikator yang digunakan benar-benar mengukur dimensi kinerja usaha mikro yang meliputi pertumbuhan pendapatan, profitabilitas, pertumbuhan aset, dan penyerapan tenaga kerja. Demikian pula, hasil uji validitas pada variabel pembiayaan mikro menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan, yakni X1 hingga X3, memiliki nilai r-hitung yang lebih besar dari r-tabel, dengan rentang nilai antara 0,668 hingga 0,742. Temuan ini menegaskan bahwa indikator jumlah pembiayaan, jenis pembiayaan, dan pendampingan non-finansial secara valid merefleksikan konstruk pembiayaan mikro sebagaimana dirumuskan dalam kerangka konseptual penelitian. Validitas yang baik pada seluruh item menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki kemampuan diskriminatif yang memadai dalam menangkap persepsi responden terkait kualitas dan karakteristik pembiayaan mikro yang mereka terima.

Tabel 1. Uji Validitas

Variabel	Kode Item	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Kinerja Usaha	Y1	0,714	0,3	Valid
	Y2	0,756	0,3	Valid
	Y3	0,689	0,3	Valid
	Y4	0,732	0,3	Valid
Pembiayaan Mikro	X1	0,701	0,3	Valid
	X2	0,668	0,3	Valid
	X3	0,742	0,3	Valid

Sumber: data diolah peneliti SPSS 25.

Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan menggunakan koefisien Cronbach's Alpha untuk menilai konsistensi internal antar item dalam masing-masing variabel. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kinerja usaha mikro memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,873, sedangkan variabel pembiayaan mikro memiliki nilai sebesar 0,846. Kedua nilai tersebut melampaui batas minimal reliabilitas sebesar 0,70, yang menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat baik. Tingginya nilai Cronbach's Alpha mengindikasikan bahwa setiap item pernyataan dalam masing-masing variabel saling berkorelasi secara konsisten dan mampu mengukur konstruk yang sama secara stabil. Dengan demikian, data yang diperoleh dari instrumen ini dapat dipercaya

Tabel 2. Uji reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Kriteria	Keterangan
Kinerja Usaha Mikro	0,873	≥ 0,70	Reliabel
Pembiayaan Mikro	0,846	≥ 0,70	Reliabel

Sumber: data diolah peneliti SPSS 25.

Hasil pengujian hipotesis penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mikro berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 serta koefisien regresi yang bernilai positif. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan efektivitas pembiayaan mikro baik dari sisi jumlah pembiayaan, kesesuaian jenis pembiayaan, maupun ketersediaan pendampingan non-finansial—secara nyata berkontribusi terhadap peningkatan kinerja usaha mikro. Pelaku UMKM yang memperoleh pembiayaan mikro dalam jumlah yang memadai dan disertai dengan dukungan non-finansial cenderung mampu meningkatkan pendapatan usaha, memperbesar aset produktif, serta memperluas penyerapan tenaga kerja. Hasil uji hipotesis ini menegaskan bahwa efektivitas pembiayaan mikro tidak hanya tercermin dari penyaluran dana semata, tetapi juga dari kualitas desain pembiayaan dan dukungan pendampingan yang menyertainya. Hubungan positif dan signifikan antara pembiayaan mikro dan kinerja UMKM menunjukkan bahwa pembiayaan mikro berfungsi sebagai katalisator penting dalam mendorong transformasi usaha mikro dari skala subsisten menuju usaha yang lebih produktif dan berkelanjutan. Dengan demikian, temuan ini memperkuat argumen bahwa pembiayaan mikro yang dirancang secara inklusif dan komprehensif memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing dan ketahanan UMKM di negara berkembang.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mikro berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Temuan ini menegaskan bahwa akses pembiayaan mikro yang efektif mampu meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Pembiayaan mikro memberikan dukungan permodalan yang sangat dibutuhkan oleh UMKM, terutama dalam mengatasi keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Akses pembiayaan yang lebih luas memungkinkan UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperlancar arus kas, serta memperkuat struktur keuangan usaha, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja usaha secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan kondisi UMKM di Indonesia yang masih sangat bergantung pada pembiayaan mikro sebagai sumber

utama modal usaha (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2021; Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Temuan ini mendukung literatur yang menyatakan bahwa pembiayaan mikro memiliki peran penting dalam mendorong perkembangan usaha mikro dan kecil. Beck et al. (2015) menegaskan bahwa peningkatan akses terhadap layanan keuangan, termasuk pembiayaan mikro, berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan aktivitas ekonomi pelaku usaha kecil. Dengan adanya pembiayaan mikro, UMKM memiliki peluang lebih besar untuk melakukan investasi produktif, baik dalam bentuk penambahan aset usaha, peningkatan kualitas produk, maupun perluasan pasar. Kondisi ini secara langsung tercermin dalam peningkatan indikator kinerja UMKM, seperti pendapatan usaha dan keberlanjutan operasional.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan temuan Terano et al. (2015) yang menyatakan bahwa efektivitas program pembiayaan mikro berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan dan kinerja pelaku usaha kecil. Pembiayaan mikro yang disalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan usaha mendorong UMKM untuk menggunakan dana tersebut pada aktivitas produktif, bukan konsumtif. Dengan demikian, pembiayaan mikro tidak hanya berfungsi sebagai alat pemenuhan kebutuhan modal jangka pendek, tetapi juga sebagai instrumen penguatan kapasitas usaha dalam jangka panjang. Lebih lanjut, dalam perspektif pembiayaan mikro syariah, Ascarya dan Sakti (2018) serta Hassan dan Saleem (2017) menyatakan bahwa lembaga keuangan mikro Islam memiliki potensi besar dalam meningkatkan kinerja usaha mikro melalui skema pembiayaan yang berkeadilan dan berbasis bagi hasil. Prinsip-prinsip tersebut mendorong pelaku usaha untuk mengelola dana pembiayaan secara lebih bertanggung jawab dan produktif, sehingga berdampak positif terhadap kinerja UMKM. Hal ini relevan dengan temuan penelitian ini yang menunjukkan bahwa efektivitas pembiayaan mikro berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kinerja usaha.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mikro memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Pembiayaan mikro berperan sebagai sumber permodalan yang mampu mendukung pelaku UMKM dalam meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki arus kas, serta mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Efektivitas pembiayaan mikro memungkinkan UMKM untuk memanfaatkan dana pembiayaan secara produktif, sehingga berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dan kinerja usaha secara keseluruhan. Temuan ini memperkuat bukti empiris bahwa akses pembiayaan mikro yang memadai merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong penguatan sektor UMKM, khususnya di tengah keterbatasan akses terhadap pembiayaan perbankan konvensional. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi lembaga keuangan mikro dan pembuat kebijakan untuk terus meningkatkan efektivitas program pembiayaan mikro. Penguatan pembiayaan mikro perlu diimbangi dengan desain pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik UMKM serta dukungan pendampingan usaha agar dampak pembiayaan terhadap kinerja UMKM dapat berlangsung secara berkelanjutan. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti literasi

keuangan, kapasitas manajerial, atau lingkungan usaha guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja UMKM.

REFERENCES

Ascarya, & Sakti, A. (2018). The role of Islamic microfinance institutions in poverty alleviation. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4(2), 389–412. https://doi.org/10.21098/jimf.v4i2.875

Banerjee, A. V., Karlan, D., & Zinman, J. (2015). Six randomized evaluations of microcredit: Introduction and further steps. *American Economic Journal: Applied Economics*, 7(1), 1–21. https://doi.org/10.1257/app.20140287

Bateman, M., & Chang, H. J. (2020). Microfinance and the illusion of development. *World Economic Review*, 13, 13–36.

Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Martínez Pería, M. S. (2015). Reaching out: Access to and use of banking services across countries. *World Bank Economic Review*, 29(1), 119–145. https://doi.org/10.1093/wber/lht023

Duvendack, M., & Palmer-Jones, R. (2016). Microfinance and poverty reduction: Evidence from Bangladesh. *World Development*, 78, 173–198. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.10.009

Hassan, M. K., & Saleem, S. (2017). Islamic microfinance and poverty alleviation: A review. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 30(1), 37–62. https://doi.org/10.4197/Islec.30-1.3

Karlan, D., Osman, A., & Zinman, J. (2018). Follow the money: Methods for identifying consumption and investment responses to microcredit. *World Bank Economic Review*, 32(1), 46–67. https://doi.org/10.1093/wber/lhw041

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2021). *Perkembangan UMKM sebagai pilar ekonomi nasional*. Kemenkop UKM RI.

Morduch, J., & Cull, R. (2017). Microfinance and economic development. *Journal of Economic Perspectives*, 31(1), 127–150. https://doi.org/10.1257/jep.31.1.127

Obaidullah, M., & Khan, T. (2016). *Islamic microfinance: Theory, policy, and practice*. Islamic Development Bank.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik UMKM dan pembiayaan mikro Indonesia*. OJK.

Terano, R., Mohamed, Z., & Jusri, J. H. H. (2015). Effectiveness of microcredit program and determinants of income among small business entrepreneurs. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 5(22). https://doi.org/10.1186/s40497-015-0038-3